
**Pemberdayaan Masyarakat Adat Melalui Literasi Digital:
Melindungi Warisan Budaya Takbenda dan Mendorong Inklusi Pendidikan**

***Empowering Indigenous Communities Through Digital Literacy:
Safeguarding Intangible Cultural Heritage
and Promoting Educational Inclusion***

Yuni Afita Sari^{*}, Muhammad Arief Virgy²

¹ Master's Student in Digital Humanities and Public Culture, The Australian National University, Australia

² MA in Development Studies, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, Belanda

*Email korespondensi: yuni029@kominfo.go.id

Diterima: 11 Oktober 2024 || Revisi: 31 Oktober 2024 || Disetujui: 11 Desember 2024

Abstract

This study examines the role of digital literacy in safeguarding intangible cultural heritage, focusing on the cultural exploitation of the Baduy Luar indigenous community on TikTok. The commodification of culture in digital media often leads to misrepresentation, highlighting the importance of digital literacy as an empowerment tool. Using a literature review and case study approach, this research emphasizes the need for inclusive digital literacy programs to enable indigenous communities to control cultural representation, understand their rights to Indigenous Cultural and Intellectual Property (ICIP), and counter the dominance of Authorized Heritage Discourse (AHD) in digital narratives. Findings reveal that community-based digital literacy can support cultural preservation, enhance educational access, and protect indigenous communities from digital exploitation. Through stakeholder collaboration and the enactment of ICIP regulations, digital literacy can serve as a strategic tool to safeguard indigenous cultural heritage, to promote educational inclusion, and to ensure the sustainability of cultural heritage in the digital age.

Keywords: digital literacy, indigenous communities, intangible cultural heritage, Baduy people, educational inclusion

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran literasi digital dalam melindungi warisan budaya takbenda masyarakat adat, dengan fokus pada eksploitasi budaya masyarakat adat Baduy Luar di TikTok. Komodifikasi budaya di media digital sering menyebabkan misrepresentasi, hal ini menunjukkan pentingnya literasi digital sebagai alat pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dan studi kasus, menyoroti pentingnya program literasi digital yang inklusif untuk membantu masyarakat adat mengontrol representasi budaya, memahami hak atas *Indigenous Cultural and Intellectual Property* (ICIP), dan melawan *Authorized Heritage Discourse* (AHD) yang mendominasi narasi budaya di media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berbasis komunitas dapat mendukung pelestarian budaya, meningkatkan akses pendidikan, serta melindungi masyarakat adat dari eksploitasi digital. Dengan kolaborasi pemangku kepentingan dan pengesahan regulasi ICIP, literasi digital dapat menjadi alat strategis untuk melindungi warisan budaya masyarakat adat, menciptakan inklusi pendidikan, dan mendukung keberlanjutan warisan budaya di era digital.

Kata kunci: literasi digital, masyarakat adat, warisan budaya takbenda, masyarakat Baduy, pendidikan inklusif

PENDAHULUAN

Eksplorasi budaya masyarakat adat melalui platform media sosial, khususnya TikTok menjadi perhatian di era digital. Masyarakat adat Baduy Luar, misalnya, menjadi objek komodifikasi dimana praktik budaya mereka diunggah dengan masif tanpa tafsir seimbang. Informasi terkait pernikahan, pekerjaan, pakaian, kesehatan, mitos, ibadah, pembatasan modernisasi, dan penggunaan internet sering kali simpang siur ketika disajikan melalui potongan video pendek di media sosial. Penyebaran informasi ini cenderung tidak lengkap dan lepas dari realitas masyarakat adat.

Fenomena ini menunjukkan ketimpangan dalam akses dan kontrol masyarakat adat terhadap representasi budaya adat di media digital. Kondisi ini mengakibatkan distorsi narasi budaya yang tidak hanya merugikan identitas masyarakat adat, namun juga mengancam keberlanjutan warisan budaya, utamanya warisan budaya tak benda yang seharusnya dilindungi menurut Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*).

Masyarakat adat, seperti Baduy Luar dan Baduy Dalam, pada umumnya menghadapi tantangan signifikan dalam berpartisipasi dalam penguasaan teknologi. Menurut Iradat (2023), masyarakat adat Baduy Dalam resmi tanpa internet setelah sebelumnya kepala desa kawasan Baduy Dalam meminta kawasannya bersih dari sinyal internet. Permintaan ini disampaikan agar masyarakat tidak terpengaruh konten negatif internet. Hal ini berbeda dari masyarakat Baduy Luar yang masih menerima internet.

Kemampuan digital masyarakat adat berjalan lebih pelan dari arus pariwisata yang secara masif menjadikan mereka atraksi budaya. Hal ini merupakan situasi yang rentan, karena terdapat ketimpangan yang jelas antara masyarakat adat dengan pengunjung wisata. Kedatangan wisatawan tentu tidak dapat dibendung atau sepenuhnya dibebankan sebagai tanggung jawab masyarakat adat. Dalam misi pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara terang ikut serta mempromosikan objek wisata adat, seperti upacara adat Seba Baduy untuk mempercepat perputaran ekonomi kreatif (Kemenparekraf, 2023).

Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pendidikan tinggi juga menjadi alasan logis mengapa masyarakat adat belum mampu melindungi dan mengendalikan kekayaan intelektual serta warisan budaya mereka di ranah digital (Frawley et. al, 2017, p. 258). Masyarakat adat di Indonesia belum memahami hak mereka terhadap *Indigenous Cultural dan Intellectual Property* (ICIP) seiring dengan perkembangan teknologi digital yang menjadikan dunia tanpa batas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi dan mengeksplorasi bagaimana literasi digital dapat berperan untuk mengenalkan konsep kekayaan intelektual dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan masyarakat adat. Dengan memfokuskan pada pentingnya literasi, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana masyarakat adat dapat diberdayakan untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap akses dan representasi warisan budaya mereka dan menghindari *Authorized Heritage Discourse* (Smith, 2015) atau warisan budaya yang diotorisasi, dalam hal ini oleh media digital.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong literasi digital sebagai sarana pemberdayaan masyarakat adat seiring dengan komitmen penguatan instrumen hukum dalam menghadapi tantangan komodifikasi budaya di era digital.

KAJIAN PUSTAKA

Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda diadopsi oleh UNESCO pada 17 Oktober 2003. Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage/ICH*) mencakup proses dari kebudayaan, seperti pengetahuan, pertunjukan, tradisi lisan, ritual, atau aspek budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas. UNESCO ICH didirikan untuk menanggapi ancaman modifikasi atau penggantian budaya lokal akibat globalisasi (Bertorelli, 2018, p.2). Konvensi UNESCO ICH ini masih menjadi tolok ukur internasional untuk melindungi warisan budaya, meskipun tidak semua negara menjadi anggota atau memiliki representasi dalam pengambilan keputusan. Studi yang dilakukan Ortiz dan Madariaga (2021, p.13) menyampaikan, bahwa konvensi ini telah secara signifikan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya takbenda di tingkat lokal, nasional, dan internasional

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 (satu) konvensi tersebut.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang cagar budaya (Situmorang & Nst, 2023, p. 19). Artinya, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk melakukan pelestarian budaya takbenda sesuai hasil konvensi, melaporkan secara berkala kepada UNESCO tentang proses pelestarian yang dilakukan di Indonesia, serta mengusulkan situs warisan budaya takbenda untuk diakui oleh UNESCO. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, secara antusias mengusulkan warisan budaya yang pada akhirnya diakui UNESCO, seperti jamu, batik, pencak silat, angklung, tari saman, dll. Budaya masyarakat adat merupakan warisan budaya takbenda yang juga wajib dilestarikan sesuai konvensi UNESCO ICH.

Secara keseluruhan, perlindungan warisan budaya takbenda dan perlindungan pengetahuan adat masih bergantung pada instrument hukum dan kebijakan yang didefinisikan oleh masing-masing negara (Tran & Barcham, 2018, p.10). Indonesia, melalui Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai *Indigenous Cultural and Intellectual Property* (ICIP). Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat hingga tulisan ini disusun masih dalam pembahasan dan belum dapat menjadi instrumen hukum agar konsep ICIP diakomodasi di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat adat sebagai suatu hal yang holistik ini memunculkan kurangnya sensitivitas terhadap urgensi pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (Darmawan & Virgy, 2023).

Meskipun demikian terdapat panduan dari lembaga internasional terhadap implementasi ICIP, khususnya melalui pengalaman masyarakat adat di Australia. Hukum hak asasi manusia internasional telah menjadi jalan yang sering ditempuh oleh masyarakat adat di Australia, khususnya Aboriginal dan Torres Strait Islander untuk mendapatkan haknya (Janke & Iacovino, 2012). Masih menurut Janke (2005), ICIP merupakan hak kolektif masyarakat adat atas budaya, pengerahuan, dan ekspresi budaya mereka. ICIP mencakup segala bentuk kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat, termasuk tradisi budaya, praktik spiritual, bahasa, seni, musik, tarian, ritual, pengetahuan ekologi, serta kearifan lokal

lainnya. Secara sederhana, ICIP melindungi hak-hak masyarakat adat atas kontrol, akses, dan penggunaan kekayaan budaya mereka yang bersifat material maupun tak benda.

Naskah *Our Culture: Our Future* (Janke, 1998) diluncurkan di Sydney pada September 1999. Studi Janke menyebutkan bahwa masyarakat adat di sebagian besar negara telah menyadari perlindungan atas hak-hak mereka dalam *Indigenous Cultural and Intellectual Property* (ICIP), yaitu untuk dapat:

- (a.) memiliki dan mengontrol kekayaan budaya dan intelektual masyarakat adat;
- (b.) memastikan bahwa setiap cara perlindungan atas kekayaan budaya dan intelektual masyarakat adat didasarkan pada prinsip penentuan nasib sendiri (the principle of self-determination);
- (c.) diakui sebagai penjaga utama dan sebagai penafsir budaya adat;
- (d.) mempertahankan kerahasiaan pengetahuan adat dan praktik budaya lainnya;
- (e.) memastikan atribusi yang penuh dan sesuai; dan
- (f.) mengontrol perekaman adat istiadat budaya dan ekspresi, termasuk bahasa tertentu, yang mungkin sangat terkait dengan identitas budaya, pengetahuan, keterampilan, dan pengajaran budaya.

Hak-hak ini penting dalam melindungi warisan budaya masyarakat adat dari eksploitasi dan distorsi. Pemahaman akan hak masyarakat adat ini kemudian mengalami tantangan seiring dengan maraknya media digital. Hingga dua puluh tahun kemudian, Janke (2018, p. 18) kembali menyoroti isu-isu kunci dalam melindungi dan mengelola pengetahuan masyarakat adat. Terdapat 6 (enam) masalah yang dihadapi oleh masyarakat Australia dalam melindungi hak mereka, yaitu:

- (a.) pengambilan tanpa izin terhadap seni dan kerajinan masyarakat adat, seperti menyalin karya seniman dan mereproduksi seni masyarakat adat untuk kepentingan komersil;
- (b.) penyalahgunaan bahasa, kata-kata, dan nama keluarga masyarakat adat.
- (c.) perekaman dan digitalisasi pengetahuan masyarakat adat tanpa melibatkan masyarakat adat.
- (d.) pengambilan tanpa izin dan penyalahgunaan pengetahuan tradisional.
- (e.) penggunaan informasi terkait genetik masyarakat adat dan pengetahuan tradisional terkait; atau

- (f.) penyalahgunaan dan perlakuan merendahkan terhadap pengetahuan yang rahasia dan sakral.

Mengacu dari pengalaman masyarakat adat di Australia, perekaman dan digitalisasi pengetahuan masyarakat adat tanpa melibatkan masyarakat adat menimbulkan risiko terjadinya bias atau distorsi terhadap pengetahuan yang berpotensi merugikan masyarakat adat secara sosial, budaya, dan emosional. Tanpa partisipasi aktif masyarakat adat, proses perekaman dan digitalisasi bisa mengabaikan perspektif lokal tentang bagaimana pengetahuan tersebut seharusnya dibagikan, disimpan, dan dilindungi. Tran dan Barcham (2018, p. 20) menyimpulkan, salah satu elemen kunci bagi masyarakat adat dalam proses ini adalah kemampuan untuk mengatur bagaimana warisan budaya dapat diperbarui, direproduksi, dan dikomodifikasi.

Di sisi lain, penggunaan media digital dan komodifikasi budaya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika konten budaya dihadirkan di media digital, ada kecenderungan untuk mengkomodifikasi elemen-elemen budaya tersebut guna menarik perhatian audiens yang lebih luas. Fenomena ini dipicu oleh monetisasi transaksi sosial sebagai *nature* dari media sosial. Dari perspektif ekonomi sosial, platform media sosial telah mengubah interaksi sosial menjadi aktivitas ekonomi. Shreffler dan Mccullough (2021) menyampaikan dalam penelitiannya bahwa platform media sosial telah berkembang dari sekadar tempat untuk menemukan, mengikuti, dan berinteraksi dengan teman-teman menjadi platform yang memberikan rasa penerimaan dan kedekatan sehingga membayar, dan menyumbang untuk konten creator dianggap lumrah. Selanjutnya studi Yecies (2023), menyampaikan bahwa tren-tren monetisasi dan bisnis digital dalam industri kreatif ini tidak dapat dihindari dan penting untuk dijaga ekosistemnya.

Seiring dengan terus berkembangnya platform sosial, penting untuk memahami dampaknya terhadap publik. Maka di sini-lah literasi digital berperan. Di Indonesia, gerakan nasional literasi digital telah dirintis sejak tahun 2017 dan dinamai Siberkreasi. Siberkreasi adalah gerakan kolaboratif multipihak yang berfokus pada kampanye literasi digital dengan berbagai pendekatan tematik, termasuk isu hoaks, teknologi digital, atau berfokus pada sasaran tertentu seperti pelajar, anak-anak, perenpuan, dan orang tua (Sari, 2019). Melalui rilisnya, (Siberkreasi, 2017), Siberkreasi

berangkat dari program yang diusung secara kolaborasi antar komunitas serta didukung oleh pemerintah.

Pada Desember 2023, Siberkreasi merilis 16 modul “4 Pilar Literasi Digital”. Empat Pilar tersebut kemudian menjadi kerangka kerja Siberkreasi dan program Makin Cakap Digital Kementerian Kominfo dalam menjalankan program literasi digital di Indonesia. Empat pilar CABE literasi digital (Siberkreasi, 2023) disusun berdasarkan studi yang dilakukan oleh Japelidi, Ditjen Aptika Kominfo, dan Siberkreasi, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Pilar-pilar tersebut meliputi CABE:

- (a.) Cakap Digital: Kemampuan mengelola perangkat dan platform digital, dari keterampilan dasar hingga lanjut.
- (b.) Aman Digital: Perlindungan diri dari ancaman digital seperti peretasan dan penipuan.
- (c.) Budaya Digital: Pemahaman norma dan nilai dalam ruang digital, serta berinteraksi secara positif di media sosial.
- (d.) Etika Digital: Penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, menghormati privasi, hak cipta, dan keamanan data.

Studi Tinmaz et.al. (2022) merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan di bidang literasi digital, seperti pembuat kebijakan, tenaga pendidik, dan komunitas untuk menyadari bahwa literasi digital mencakup berbagai dimensi dan faktor yang memengaruhi implementasinya. Untuk memastikan bahwa program-program literasi digital berhasil, maka perlu memahami kebutuhan dan kondisi peserta program dengan lebih mendalam, dalam konteks ini masyarakat adat.

Selain itu, setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan berbeda terkait literasi digital, sehingga strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan konteks tersebut. Misalnya, masyarakat adat di wilayah pedesaan atau daerah 3T mungkin membutuhkan pelatihan terkait kompetensi mengakses perangkat digital. Sementara itu, masyarakat di perkotaan lebih membutuhkan pengetahuan tentang privasi data dan produksi konten.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dan studi kasus untuk mengkaji peran literasi digital dalam

melindungi warisan budaya takbenda (intangible heritage) pada masyarakat adat, khususnya dalam konteks eksploitasi budaya di platform media sosial seperti TikTok.

Tinjauan literatur difokuskan pada publikasi akademik, artikel, dan laporan yang relevan, dengan mengutamakan rentang waktu publikasi dalam 15 tahun terakhir (2008–2023) untuk memastikan relevansi dengan perkembangan literasi digital dan penggunaan media sosial. Beberapa studi lainnya yang ditulis sebelum tahun 2008 merupakan merupakaan landasan teoretis penting yang memberikan konteks historis terkait konsep budaya takbenda dan hak kekayaan intelektual masyarakat adat sebagai dasar kajian di era digital. Jenis publikasi yang dipilih meliputi jurnal akademik yang terindeks, buku ilmiah, laporan dari organisasi internasional (UNESCO), serta dokumen kebijakan pemerintah. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup "*digital literacy*," "*intangible cultural heritage*," "*indigenous cultural and intellectual property*," "*Baduy culture*," "*cultural commodification*," dan "*TikTok exploitation*." Kriteria ini diterapkan untuk memastikan literatur yang dipilih memberikan perspektif terkini, relevan, dan berbasis bukti dalam konteks perlindungan warisan budaya takbenda masyarakat adat di era digital.

Studi kasus masyarakat adat Baduy Luar dipilih karena masyarakat ini kerap menjadi subjek konten di media sosial, termasuk TikTok, yang seringkali dikomodifikasi tanpa partisipasi atau persetujuan mereka. Baduy Luar menghadapi tantangan perlindungan budaya di tengah komodifikasi modern, menjadikannya contoh konkret untuk memahami implikasi literasi digital terhadap masyarakat adat. Banyaknya konten yang tersedia di media sosial, laporan akademik, serta aksesibilitas masyarakat ini juga mempermudah pengumpulan data untuk mendukung studi. Baduy Dalam kemudian menjadi konteks pembandingan dalam hal pembatasan akses publik terhadap budaya adat.

Data untuk studi kasus dikumpulkan melalui beberapa metode: (1) Observasi konten media sosial, berupa analisis narasi, visual, dan interaksi pengguna pada TikTok; (2) Analisis dokumen, termasuk laporan akademik, artikel berita, dan dokumen pemerintah terkait masyarakat adat Baduy.

Analisis data dilakukan dengan metode: (1) Analisis konten, untuk memahami pola narasi, stereotip, dan bentuk komodifikasi budaya

masyarakat adat Baduy di TikTok; (2) Analisis tematik, untuk mengidentifikasi tema utama dari literatur dan data studi kasus terkait eksploitasi budaya dan literasi digital; dan (3) Triangulasi data, yang dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber, termasuk media sosial, literatur, dan dokumen, untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian. Sebagai contoh, pola narasi di TikTok dibandingkan dengan perspektif yang tercatat dalam literatur akademik dan dokumen kebijakan untuk menghindari bias dalam interpretasi.

Kombinasi antara tinjauan literatur dan studi kasus ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya literasi digital dalam melindungi warisan budaya takbenda masyarakat adat serta memastikan keberlanjutannya di tengah tantangan digitalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat adat yang belum terdigitalisasi berada dalam posisi yang unik. Mereka memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana digitalisasi telah mempengaruhi masyarakat yang lebih dulu terdigitalisasi, dan dapat memprediksi dampaknya terhadap budaya dan masyarakat mereka sendiri jika mereka belajar dari pengalaman masyarakat yang telah terdigitalisasi. Ini memungkinkan masyarakat adat untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai bagaimana mereka ingin mendekati proses digitalisasi.

Keputusan masyarakat Baduy Dalam untuk memblokir internet mencerminkan kehati-hatian terhadap dampak negatif yang mungkin timbul, seperti penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal atau mengganggu privasi dan tatanan adat yang sudah berlangsung. Namun, keputusan ini juga menghadirkan dilema, karena di satu sisi melindungi masyarakat dari pengaruh eksternal yang merugikan, tetapi di sisi lain dapat membatasi akses mereka terhadap peluang-peluang baru yang dapat diberikan oleh teknologi digital, seperti pendidikan dan alat pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat berada di persimpangan jalan antara menjaga keaslian budaya dan merangkul teknologi modern.

TikTok dan *Authorized Heritage Discourse* (AHD)

Konsep *Authorized Heritage Discourse* (AHD) yang dikemukakan oleh Smith (2006) sangat relevan untuk memahami bagaimana

warisan budaya takbenda masyarakat adat Baduy Luar dieksploitasi melalui platform media sosial seperti TikTok. AHD menggambarkan bagaimana narasi warisan budaya sering kali dikendalikan oleh otoritas tertentu—baik negara, organisasi internasional, pasar, atau elit—dengan menekankan bentuk-bentuk warisan yang terukur, dapat diidentifikasi, dan dikelola secara resmi, sering kali mengabaikan aspek *intangible*-nya.

Kasus eksploitasi budaya masyarakat adat Baduy Luar di TikTok mencerminkan berbagai bentuk eksploitasi. Eksploitasi ekonomi terlihat dari monetisasi konten yang menampilkan budaya Baduy Luar tanpa memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat adat, seperti penggunaan citra perempuan Baduy dalam video promosi produk komersial seperti produk kecantikan atau aksesoris melibatkan masyarakat adat. Eksploitasi sosial terjadi ketika budaya Baduy Luar dijadikan alat untuk meningkatkan popularitas dan pencitraan pengguna TikTok yang memanfaatkan keunikan budaya ini sebagai konten viral, namun mengabaikan konteks sosial dan spiritual budaya tersebut. Selain itu, eksploitasi politik juga muncul ketika budaya Baduy digunakan untuk mendukung citra politik tertentu tanpa kontribusi nyata kepada masyarakat adat.

Komodifikasi budaya masyarakat adat Baduy Luar di TikTok tampak dalam berbagai bentuk, seperti penjualan aksesoris dan pakaian adat, yang sering kali tidak mencerminkan proses produksi asli dan nilai budaya yang menyertainya. Pemanfaatan citra masyarakat adat untuk menarik perhatian audiens, seperti menonjolkan keindahan fisik perempuan Baduy atau kehidupan tradisional mereka, kerap dilakukan tanpa izin atau keterlibatan langsung masyarakat adat. Selain itu, penciptaan konten berbayar oleh pembuat konten untuk menarik sponsor atau iklan sering kali menyederhanakan atau mendistorsi makna budaya. Dalam konteks ini, TikTok menjadi alat bagi AHD untuk mendominasi narasi budaya masyarakat adat, menjadikan budaya sekadar komoditas tanpa memperhatikan konteks sosial dan spiritual yang mendasarinya, sekaligus memperkuat hierarki yang meminggirkan ekspresi budaya non-otoritatif.

Di sisi lain, media sosial seperti TikTok juga membuka peluang bagi masyarakat adat untuk merebut kembali kontrol atas representasi mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Smith, platform digital dapat memberikan ruang bagi ekspresi budaya yang lebih inklusif dan

beragam. Hal ini memungkinkan masyarakat adat melawan narasi dominan AHD dan menegaskan nilai budaya mereka dengan cara mereka sendiri. Dengan demikian, kasus TikTok Baduy Luar tidak hanya mengilustrasikan bagaimana AHD bekerja dalam dunia digital, tetapi juga membuka peluang refleksi kritis mengenai perlindungan warisan budaya yang melibatkan langsung masyarakat pemilik budaya.

Apakah Literasi Digital Terlalu Mewah untuk Masyarakat Adat?

Alkaf (2023) menyampaikan bahwa literasi konvensional lebih krusial daripada literasi digital. Negara-negara maju seperti Swedia dan Jerman, misalnya, menekankan literasi konvensional untuk memastikan kesiapan masyarakat dari segi sosial dan budaya dalam mengakses teknologi digital lebih prioritas dibanding literasi digital. Literasi konvensional memberikan kemampuan dasar yang esensial dalam membaca, menulis, dan berpikir kritis, yang pada akhirnya memungkinkan individu untuk memahami dan mengontrol informasi yang mereka terima, termasuk informasi digital. Tinmaz et. al., (2022), memberikan rekomendasi yang sama, bahwa ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah merupakan contoh kompetensi penting yang perlu dinilai sebelum memulai program literasi digital

Bagi masyarakat adat, peningkatan literasi konvensional menjadi penting agar mereka dapat memahami dan menghadapi tantangan digitalisasi tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Tanpa fondasi yang kuat dalam literasi konvensional, masyarakat adat berisiko lebih besar terkena dampak negatif digitalisasi, seperti komodifikasi budaya atau eksploitasi melalui media sosial.

Meskipun begitu, literasi digital tetap penting. Masyarakat adat berhak atas pengetahuan tentang media digital, meskipun sebagian dari mereka bukan pengguna aktif dari media digital. Selama ini masyarakat adat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh pihak luar yang telah terdigitalisasi. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang digitalisasi, masyarakat adat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh masyarakat dari dunia yang sudah terdigitalisasi. Hal ini menghadirkan risiko *paternalism*, di mana masyarakat dominan yang melakukan intervensi yang merugikan masyarakat adat (Elings, 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari bahwa ketika menyampaikan

literasi digital kepada masyarakat adat, ada risiko terulangnya paternalisme yang tidak adil dalam pengambilan keputusan terkait digitalisasi pada masyarakat mereka.

Selain itu, meskipun literasi digital tampak seperti sesuatu yang “mewah”, teknologi digital juga menawarkan peluang yang signifikan bagi masyarakat adat, terutama dalam hal pelestarian warisan budaya takbenda. Dengan menguasai keterampilan digital, masyarakat adat dapat memiliki kendali atas representasi budaya mereka di dunia digital, yang bisa digunakan untuk melawan narasi yang diotorisasi oleh pihak luar (AHD) yang sering kali meminggirkan atau mengubah makna asli dari budaya mereka.

Menurut Prayaga et al. (2017), literasi digital penting untuk mendorong inklusivitas pendidikan, namun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan di masyarakat adat di wilayah terpencil. Selain kompetensi dan kepercayaan diri dalam penggunaan teknologi, faktor sosial seperti akses internet di rumah, tuntutan keluarga atas perangkat dan kredit internet, serta model pendidikan tradisional yang mengutamakan pembelajaran tatap muka (*block learning*) juga berperan besar. Meskipun peningkatan akses TIK dan dukungan daring dapat membantu, beberapa hambatan struktural seperti rendahnya tingkat literasi konvensional dan preferensi belajar tatap muka tetap menjadi tantangan. Lalu literasi digital seperti apa yang sesuai untuk masyarakat adat?

Gerakan Nasional Literasi Digital yang Inklusif dan Partisipatif

Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dan Makin Cakap Digital Kementerian Kominfo saat ini fokus pada peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang terliterasi. Namun, apabila ditelusuri dari hasil status atau Indeks Literasi Digital Indonesia (2023), program-program literasi digital lebih menitikberatkan pada publik yang telah mengakses internet.

Program literasi digital sebaiknya diselenggarakan secara lebih inklusif dengan menyoal masyarakat adat yang terpinggirkan dari arus utama digitalisasi. Meski sebagian dari masyarakat adat bukan pengguna aktif internet, dampak dari digitalisasi tetap dirasakan, terutama terkait dengan representasi budaya di media sosial dan platform digital, seperti yang dialami oleh masyarakat adat Baduy Luar. Maka program literasi digital ini bukan merupakan ajakan untuk serempak menjadi

kreator konten di platform digital, namun pengetahuan terkait realitas dunia digital dengan kelebihan dan kekurangannya.

Literasi digital bagi masyarakat adat tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pengetahuan tentang hak-hak mereka dalam dunia digital, seperti hak untuk mengontrol bagaimana budaya mereka ditampilkan dan digunakan. Di sinilah peran program-program inklusif menjadi penting. Meskipun masyarakat adat seperti Baduy Dalam memilih untuk tidak menggunakan internet, mereka tetap boleh memilih untuk mendapat pendidikan tentang bagaimana teknologi digital dapat memengaruhi representasi warisan budaya mereka.

Beberapa strategi dan kurikulum yang bisa diterapkan dalam Gerakan Nasional Literasi Digital yang dielaborasi dengan Empat Pilar Literasi Digital (CABE):

(a.) Cakap Digital (*Digital Skills*):

Program literasi digital yang berbasis komunitas, yang berfokus pada pengembangan kemampuan mengelola perangkat dan platform digital, dari keterampilan dasar hingga keterampilan lanjut. Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat adat dapat dilatih sesuai kebutuhan spesifik mereka, seperti pengetahuan tentang perangkat keras (misalnya, ponsel pintar) dan perangkat lunak (seperti aplikasi media sosial atau alat berbasis internet lainnya). Pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adat agar dapat mengetahui pintu informasi dan risiko dari akses kepada media digital.

(b.) Aman Digital (*Digital Safety*):

Pelibatan tokoh adat dan lembaga adat dalam program literasi digital. Masyarakat adat dapat lebih memahami dan menerapkan langkah-langkah perlindungan diri di dunia digital, dimulai dari tokoh adat sebagai pelindung mereka. Tokoh adat yang dihormati dalam komunitas mereka dapat menyampaikan pesan-pesan penting tentang keamanan digital, seperti perlindungan terhadap peretasan, penipuan, dan ancaman siber lainnya. Hal ini memastikan bahwa masyarakat adat bisa mengakses dan

menggunakan teknologi dengan aman, tanpa risiko penyalahgunaan informasi pribadi dan data mereka. Strategi ini termasuk menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagai sebagai aliansi masyarakat adat terbesar yang menanungi 17 (tujuh belas) juta masyarakat adat (Fatimah & Nataly, 2022).

(c.) Budaya Digital (*Digital Culture*):

Budaya digital mencakup pemahaman norma dan nilai dalam ruang digital. Melalui pendidikan tentang *Indigenous Cultural and Intellectual Property* (ICIP), masyarakat adat dapat belajar bagaimana memproteksi budaya dan tradisi mereka dari eksploitasi di media digital. Mengajarkan bagaimana menjaga keaslian budaya, serta hak atas kontrol dan distribusi konten budaya di dunia maya, memungkinkan masyarakat adat berpartisipasi aktif dalam budaya digital sambil tetap menjaga identitas dan warisan budaya mereka. Ini juga membantu melawan narasi-narasi yang mereduksi budaya menjadi komoditas komersial tanpa penghormatan terhadap nilai-nilai lokal.

(d.) Etika Digital (*Digital Ethics*):

Dengan memastikan akses masyarakat adat ke teknologi yang relevan, mereka tidak hanya dapat mengakses informasi yang lebih luas, tetapi juga dapat diajarkan tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Ini termasuk menghormati privasi, hak cipta, serta keamanan data dalam interaksi mereka di dunia digital. Akses ke teknologi yang baik harus diiringi dengan pendidikan tentang etika digital agar masyarakat adat memahami implikasi sosial dan moral dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, mereka dapat berinteraksi secara aman, etis, dan produktif di ruang digital sambil tetap menjaga kelestarian budaya dan norma komunitas mereka.

Dalam jangka panjang, literasi digital dapat menjadi alat pemberdayaan bagi

masyarakat adat untuk mengontrol narasi budaya mereka di ruang digital, serta melindungi mereka dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Literasi digital yang inklusif juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat adat dengan masyarakat umum dalam hal pengetahuan terhadap teknologi informasi, serta meningkatkan keberlanjutan warisan budaya mereka di era digital.

Inklusivitas juga perlu diupayakan dalam melaksanakan survei literasi digital. Terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya bias seleksi dalam pemilihan responden. Survei ini hanya melibatkan masyarakat yang telah aktif mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, yang berarti tidak termasuk populasi yang terdampak perkembangan internet namun belum secara aktif menggunakannya. Akibatnya, masyarakat adat seperti Baduy Luar, yang mungkin terpengaruh oleh perkembangan teknologi digital meskipun tidak aktif terlibat, tidak tercakup dalam survei ini.

Bias seleksi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hasil dan efektivitas program literasi digital, terutama di wilayah-wilayah yang secara digital masih terisolasi atau berada di kawasan 3T. Meskipun wilayah Banten, sebagai contoh, mendapatkan skor 3,48 dari 5 dalam indeks literasi digital, data ini tidak mencerminkan kondisi keseluruhan, terutama untuk kelompok yang kurang terpapar internet atau yang memilih untuk tidak terlibat dalam dunia digital, seperti masyarakat adat.

Elaborasi ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya masalah keterampilan teknis, namun juga masalah hak, representasi, dan perjuangan untuk mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Dengan pendekatan yang tepat dan diimbangi dengan literasi konvensional yang mumpuni, literasi digital dapat menjadi alat yang kuat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat dalam melindungi warisan budaya dan menghadapi tantangan dunia digital.

Literasi digital dapat membantu masyarakat adat memahami konsep *Indigenous Cultural and Intellectual Property* (ICIP) dengan memberikan edukasi tentang hak kolektif mereka atas warisan budaya, tradisi, dan pengetahuan. Melalui literasi ini, masyarakat adat dapat mengenali pelanggaran hak, menggunakan alat digital untuk melindungi dan mendokumentasikan budaya mereka, serta mengontrol narasi budaya di platform digital. Selain itu, literasi digital juga memberdayakan mereka untuk bekerja sama

dengan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan yang melindungi ICIP, memastikan budaya mereka tidak dieksploitasi secara komersial atau disalahgunakan. Dengan demikian, literasi digital menjadi alat penting untuk menjaga keaslian budaya dan memperkuat hak-hak masyarakat adat di era digital.

ICIP dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

Indigenous Cultural and Intellectual Property (ICIP) merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks perlindungan warisan budaya masyarakat adat, terutama di era digital. Di Indonesia, ICIP belum secara resmi diakui atau dilindungi dalam kerangka hukum yang kuat. Meskipun ada peraturan tentang hak cipta, peraturan ini tidak mencakup secara khusus hak-hak budaya masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan kontrol atas pengetahuan tradisional, seni, dan ekspresi budaya mereka di dunia digital.

ICIP harus memberikan masyarakat adat hak penuh untuk mengelola dan melindungi kekayaan budaya mereka, termasuk kontrol atas siapa yang dapat mengakses, menggunakan, atau mereproduksi budaya mereka. Dikembangkan dari rekomendasi Janke (2018), dalam Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat yang sedang dibahas, perlindungan terhadap ICIP perlu mencakup elemen-elemen seperti:

- (a.) pengakuan peran masyarakat sebagai penjaga utama budaya dan penafsir sah dari tradisi;
- (b.) kewenangan untuk menentukan aturan akses dan pemanfaatan warisan budaya yang bersifat rahasia atau sakral;
- (c.) perlindungan terhadap reproduksi, dokumentasi, dan digitalisasi pengetahuan budaya tanpa persetujuan;
- (d.) pengakuan hak kolektif masyarakat adat sebagai pemegang warisan budaya;
- (e.) perlindungan terhadap penyalahgunaan atau komersialisasi warisan budaya yang merugikan masyarakat adat; serta
- (f.) jaminan atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan budaya yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat adat;

Rancangan undang-undang ini juga harus memasukkan ketentuan yang mencegah eksploitasi budaya masyarakat adat oleh perusahaan teknologi, media, atau pelaku industri kreatif tanpa persetujuan mereka. Perlindungan hukum semacam ini akan

memastikan bahwa warisan budaya masyarakat adat tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dihormati dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial yang merugikan.

SIMPULAN

Studi ini menyoroti perlunya literasi digital dalam memberdayakan masyarakat adat, khususnya dalam konteks eksploitasi budaya yang dialami oleh masyarakat adat Baduy Luar melalui platform media sosial TikTok. Eksploitasi ini memperlihatkan bagaimana warisan budaya takbenda dikomodifikasi tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama yang memiliki hak atas narasi budaya mereka sendiri. Dalam menghadapi tantangan ini, literasi digital berperan sebagai alat yang sangat penting untuk membantu masyarakat adat mengontrol representasi dan akses terhadap kekayaan budaya serta melindungi warisan budaya mereka dari komersialisasi yang tidak sah.

Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi tantangan besar dalam implementasi literasi digital, seperti kesenjangan digital yang masih signifikan di kalangan masyarakat adat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa literasi digital dapat berisiko mengikis kearifan lokal jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk merancang program literasi digital yang sensitif terhadap konteks lokal dan kebutuhan komunitas adat, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya tradisional. Dalam hal ini, kualitas program literasi digital perlu ditingkatkan dengan memastikan literasi konvensional sudah memadai sebelum literasi digital diperkenalkan. Pendekatan ini membutuhkan kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat adat, dan sektor swasta, untuk menciptakan program yang holistik dan berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital yang inklusif dan berbasis komunitas dapat memberdayakan masyarakat adat, tidak hanya dalam konteks kontrol budaya tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan. Dengan meningkatkan keterampilan digital yang seimbang dengan literasi konvensional, masyarakat adat dapat memanfaatkan teknologi untuk melestarikan warisan budaya sekaligus meraih peluang-peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Hal ini menjadi penting mengingat rendahnya partisipasi masyarakat adat dalam pendidikan tinggi dan

potensi digitalisasi untuk meningkatkan inklusi dalam pendidikan.

Dalam konteks pengembangan kebijakan, penelitian ini merekomendasikan disegerakannya perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui pengakuan penuh atas ICIPI dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang sedang dibahas. Perlindungan ini harus mencakup hak-hak masyarakat adat untuk mengelola dan melindungi kekayaan budaya mereka secara penuh, memastikan bahwa budaya mereka tidak dieksploitasi atau disalahgunakan di dunia digital. Dukungan regulasi yang konkret melalui pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat penting untuk memberikan landasan hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Secara keseluruhan, meskipun literasi digital memiliki potensi besar sebagai alat untuk melindungi warisan budaya takbenda dan membuka jalan bagi inklusi pendidikan, perlu dicatat bahwa keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesadaran para pemangku kepentingan akan tantangan-tantangan tersebut. Literasi digital perlu dirancang secara strategis agar tidak hanya membawa manfaat tetapi juga mengatasi risiko yang mungkin timbul. Dukungan regulasi yang memadai, pelibatan pemangku kepentingan, dan integrasi literasi konvensional menjadi prasyarat utama untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program literasi digital di masyarakat adat.

SARAN

Penelitian ini telah mengisi kekosongan dalam kajian mengenai literasi digital dan masyarakat adat di Indonesia. Namun, untuk memperkaya diskursus terkait masyarakat adat, sangat disarankan agar penelitian di masa mendatang menggunakan pendekatan metodologi yang lebih partisipatif. Misalnya, penggunaan metode etnografi yang melibatkan masyarakat adat secara langsung, supaya dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan representatif, sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian ini. Selain itu, penelitian resepsi audiens yang melacak perubahan dan perkembangan literasi digital di masyarakat adat dari waktu ke waktu juga dapat memberikan temuan lebih mendalam terkait dampak literasi digital terhadap pelestarian warisan budaya dan penguatan masyarakat adat dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Refleksi implikasi teori dan praktik literasi digital dari penelitian ini dapat menjadi pijakan

untuk memperluas kerangka kajian dalam upaya menciptakan masyarakat digital yang inklusif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkaf, A. M. (2023, December 27). Conventional literacy before digital literacy. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/27/en-literasi-konvensional-sebelum-literasi-digitalhttps://www.kompas.id/baca/english/2023/12/27/en-literasi-konvensional-sebelum-literasi-digital>
- Bertorelli, C. (2018). The challenges of UNESCO Intangible cultural heritage. *觀光研究= Journal of Tourism Studies*, 17, 91-117.
- Darmawan, A. B., & Virgy, M. A. (2023). Urgensi Pengesahan RUU MHA melalui Kerangka Indigenous Environmental Justice: Studi Kasus Pembangunan Pabrik Semen di Kendeng. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(2), 63-84.
- Elings, T. (2024). *Digitalisation: What we owe to Indigenous people* [Master's thesis, Utrecht University]. Utrecht University Repository. <https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/47344https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/47344>
- Fatimah, F., & Nataly, F. (2022). Strategi Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, 14(03), 116-124.
- Frawley, J., Larkin, S., & Smith, J. A. (2017). *Indigenous pathways, transitions and participation in higher education: From policy to practice*. Springer Nature.
- Iradat, D. (2023, October 10). *Baduy resmi tanpa internet*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231010091252-213-1009247/baduy-resmi-tanpa-internethttps://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231010091252-213-1009247/baduy-resmi-tanpa-internet>
- Janke, T. (1998). *Our culture: our future. Report on Australian Indigenous cultural and intellectual property rights*. Michael Frankel and Company. <http://www.terrijanke.com.au/img/publications/pdf/24.culture.pdfhttp://www.terrijanke.com.au/img/publications/pdf/24.culture.pdf>

- Janke, T. (2005). Managing indigenous knowledge and indigenous cultural and intellectual property. *Australian Academic & research libraries*, 36(2), 95-107.
- Janke, T., & Iacovino, L. (2012). Keeping cultures alive: archives and Indigenous cultural and intellectual property rights. *Archival Science*, 12, 151-171.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Survei Indeks Literasi Digital Indonesia*. Retrieved October 18, 2024, from <https://survei.literasidigital.id/https://survei.literasidigital.id/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Seba Baduy*. Retrieved October 18, 2024, from <https://eventdaerah.kememparekraf.go.id/detail-event/seba-baduyhttps://eventdaerah.kememparekraf.go.id/detail-event/seba-baduy>
- Ortiz, S. L., & Madariaga, C. J., (2021). The UNESCO convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage: a critical analysis. *International journal of cultural policy*, 28(3), 327-341.
- Prayaga, P., Rennie, E., Pechenkina, E., & Hunter, A. (2017). Digital literacy and other factors influencing the success of online courses in remote Indigenous communities. *Indigenous Pathways, Transitions and Participation in Higher Education: From Policy to Practice*, 189-210.
- Sari, Y. A. (2019). *GERAKAN NASIONAL LITERASI DIGITAL (Studi Kasus Gerakan Lawan Hoaks oleh SiBerkreasi sebagai Program Nasional Literasi Digital di Indonesia)* (Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Shreffler, M., & Mccullough, A. (2021). The social economy: Monetising the transactional nature of social media. *Journal of Digital & Social Media Marketing*, 9(3), 243-251.
- Siberkreasi. (2017). *Visi, misi, sejarah*. Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Retrieved October 18, 2024, from <https://gnld.siberkreasi.id/visi-misi-sejarah-siberkreasi/https://gnld.siberkreasi.id/visi-misi-sejarah-siberkreasi/>
- Siberkreasi. (2023). *Modul literasi digital*. Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Retrieved October 18, 2024, from <https://gnld.siberkreasi.id/modul/https://gnld.siberkreasi.id/modul/>
- Situmorang, F. N., & Nst, E. D. (2023). Peran Unesco Dan Upaya Indonesia Mengangkat Ulos Toba Sebagai Warisan Dunia. *Journal of Global Perspective*, 1(1), 13-24.
- Smith, L. (2006) *Uses of Heritage*. Londres: Routledge
- Smith, L. (2015). Intangible Heritage: A challenge to the authorised heritage discourse?. *Revista d'etnologia de Catalunya*, (40), 133-142.
- Tinmaz, H., Lee, Y. T., Fanea-Ivanovici, M., & Baber, H. (2022). A systematic review on digital literacy. *Smart Learning Environments*, 9(1), 21.
- Tran, T., & Barcham, C. (2018). Defining Indigenous intangible cultural heritage. *AIATSISS Research Discussion Paper* (37).
- Yecies, B. (2023) Monetisation and digital entrepreneurship. In *The Media and Communications in Australia* (pp. 310-314). Routledge